

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian Peneliti mendapatkan pokok-pokok pembahasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab tingginya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kuningan terkait batasan usia pada masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
 - b. Kehamilan Sebelum Menikah
 - c. Sudah Pacaran Lama
 - d. Dijodohkan Orang Tua
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam memutus perkara dispensasi nikah terkait batasan usia sebagai berikut:
 - a. Kehamilan sebelum menikah
 - b. Kedua Orang Tua berkeinginan menikahkan calon mempelai serta siap membimbing secara rohani dan jasmani
 - c. Kesiapan calon mempelai melangsungkan pernikahan
 - d. Tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan
 - e. Kedua calon mempelai saling mencintai
3. Pemberian putusan dispensasi nikah terkait batasan usia di Pengadilan Agama Kuningan pada masa pandemi Covid-19 ini diharapkan merujuk pada konsep terbaik bagi anak, namun hasil penelitian yang didapat Peneliti menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan terkait batasan usia pada masa pandemi Covid-19 belum sepenuhnya merujuk pada konsep terbaik bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas Peneliti dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Melihat faktor-faktor tingginya angka pernikahan dibawah umur membuat semua pihak bertanggungjawab dalam menekan angka pernikahan dibawah umur, khususnya dalam mengedukasi diri sendiri dan umumnya orang lain mengenai dampak dari pernikahan dini serta pencegahannya.
2. Dengan tujuan awal dibuatnya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 mengenai batas usia pernikahan adalah menekan angka pernikahan dibawah umur, seharusnya dispensasi nikah ini tidak menjadi dilema lagi di tengah masyarakat apabila Pengadilan Agama Kuningan benar-benar mempertimbangan dalam memberikan dispensasi nikah ini hanya kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
3. Pengadilan Agama Kuningan diharapkan dapat memberi pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah merujuk pada konsep terbaik bagi anak, bukan hanya sekedar terpenuhinya persyaratan perkara.
4. Peneliti menyarankan agar semua lapisan masyarakat mampu menyadari akan bahayanya pernikahan dini, sehingga timbulnya kesadaran bahwa dispensasi nikah ini bukan jalan legalisasi untuk tetap melangsungkan pernikahan dini.

